



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017775, Kode Pos : 94111  
email : dpmtsp@sultengprov.go.id - Website : www.dpmtsp.sultengprov.go.id

---

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR :

**TENTANG DAFTAR TIM INFORMASI PUBLIK DENGAN  
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Menetapkan

: KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TENTANG DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 15 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**MOH. RIFANI PAKAMUNDI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/c)

NIP. 19710423 200003 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Provinsi di Palu